



84

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4152/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA MALAM BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang
- a bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Malam Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 637/UN17 14/B-HK00 02/2021 tanggal 13 Desember 2021,
 - b bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat
- 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
 - 6 Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman,
 - 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
 - 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018,
 - 9 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK 05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022,
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman,
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar,
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman,
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA MALAM BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Panitia Malam Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu), dan 2 (dua) yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNPB Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Desember tahun 2021.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2021



Rektor Dr. H. Masjaya, M. Si A.
NIP196212311991031024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4152 /UN17/HK/2021
TANGGAL 27 DESEMBER 2021
TENTANG
PANITIA MALAM BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

PANITIA

Penanggung Jawab	Dr H Masrur, M Hum
Pengarah	Prof Dr M Bahri Arifin, M Hum
Ketua	Satyawati Surya, M Pd
Wakil Ketua 1	Asril Gunawan, M Sn
Wakil Ketua 2	Pradika Danang Anjar Kurniawan
Sekretaris 1	Bayu Aji Nugroho, M Hum
Sekretaris 2	Reza Adira Gusti
Bendahara 1	Abdul Azis, S T
Bendahara 2	Dennisa

1 Divisi Acara

Koordinator	Aris Setyoko, M Sn
Anggota	Eka Yusriansyah M Hum Marsend Tolanda, S E Nirmala Sari Imah Novia Angelia Adhe Lulu Sapitri Haruni Tri Oktavi Hariyati Cristina Vina M. Luthfi Fajri Septar Danendra Putra

2 Divisi Kestari dan Humas

Koordinator	Singgih Daru Kuncara, M Hum
Anggota	Ahmad Mubarak, M Hum Rukyah Wanulu, S I Kom Rika Panca Wahyuni S E Nur Fadillah Laily Arum Lutfiany Tiara Karnina Fahira Uda'a Andi Rina Andriana Fikri Yassar Arrozaq Desta Paembonan Dani Rahman Juwita Fitriani

3. Divisi Publikasi dan Dokumentasi
 - Koordinator Dahri D, S S, M Hum
 - Anggota Yofi Irvan Vivian S MG, M A
Susilawati, S Kom
Cahaya Daffa Fuadzen
Fadhila Rahmadina
Davyralia
Voci Alhryan
Yuliana
4. Divisi Keamanan
 - Koordinator Agus Kastama Putra, M Sn
 - Anggota Indrawan Dwisetya Suhendi, S S, M Hum
Tommy Tandra, S Sos
Muhammad Sayuti
Ahmad Haidir Rizqi
Muhammad Jailani
Erwin Hotmahia
Dimas Dwi Putra
5. Divisi Perlengkapan dan Dekorasi
 - Koordinator Mochammad Siddik
 - Anggota Zamrud Whidas Pratama, M Sn
Alamsyah, Pi D
Hendrikus Helmon
Rizky Wardhana, S Kom
Faisal Erlangga
Kiranti Nur Fadillah
Achmmad Rakha Favian
Krisna
M Rizky Huzairfah Mokodongan
Debby Ayu Vironica
Lugas Tantaq
6. Divisi Konsumsi
 - Koordinator Afrina Damayanti, S Pi
 - Anggota Eka Pratiwi Sudirman, M Pd
Aindi Walaida Maifueah, S Pd
Mita Ferliana, S Pd
Marni J, S Pd
Jeni Angraeni
Fasya Isfi Nur
Anggun Amanda
Wangi Hidayah
Nur Sukma Almira Yasmin
Raudatul Jannah

Ditandatangani di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024